



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM BEASISWA KALTIM TUNTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dipandang perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui pemberian beasiswa Kaltim Tuntas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Tuntas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur

Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111

Website : <http://kaltim.go.id>

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN PROGRAM BEASISWA KALTIM TUNTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
5. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
6. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

7. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada mahasiswa Kalimantan Timur berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud pemberian beasiswa kaltim tuntas adalah:

- a. menyediakan fasilitas pembiayaan bagi mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi sampai selesai/tuntas; dan
- b. memberikan kontribusi pengabdian kepada daerah setelah menyelesaikan pendidikan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa kaltim tuntas adalah:

- a. membangkitkan motivasi dan kompetensi mahasiswa daerah;
- b. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai; dan
- c. menghasilkan lulusan yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam pembangunan daerah.

Bagian ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerima beasiswa terdiri dari:

- a. mahasiswa yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kalimantan Timur menempuh pendidikan pada pendidikan tinggi di dalam dan luar daerah; dan
- b. mahasiswa asal Kalimantan Timur yang secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di dalam negeri dan di luar negeri.

BAB III JENIS PROGRAM

Pasal 5

- (1) Jenis Program beasiswa terdiri dari:
 - a. beasiswa umum;
 - b. beasiswa khusus; dan
 - c. beasiswa kerjasama.
- (2) Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada mahasiswa yang memiliki:
 - a. prestasi akademik; dan
 - b. prestasi non akademik.

- (3) Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada mahasiswa :
 - a. miskin;
 - b. disabilitas dan berkebutuhan khusus;
 - c. Berasal dari Pedalaman dan daerah terpencil;
 - d. cucu veteran; dan
 - e. berdasarkan pertimbangan khusus.
- (4) Beasiswa berdasarkan pertimbangan khusus pada ayat (3) huruf e adalah beasiswa diluar sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (5) Beasiswa kerjasama untuk ayat (1) huruf c diberikan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan pada program studi yang dikerjasamakan antara Pemerintah Daerah dengan perguruan tinggi dalam dan luar Negeri.

BAB IV PENGELOLA PROGRAM BEASISWA

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan program beasiswa dibentuk Tim Pengelola Beasiswa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tugas tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa Kaltim Tuntas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - d. melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Kepala Dinas; dan
 - e. melakukan sosialisasi pelaksanaan program beasiswa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim pengelola dapat dibantu oleh sekretariat tim.
- (5) Tim pengelola bertanggungjawab kepada Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB V MEKANISME SELEKSI

Pasal 7

Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pengelola dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

- (1) Calon penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi, tata cara, jumlah dan kuota diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**BAB VI
PENYALURAN BEASISWA**

Pasal 9

- (1) Penyaluran beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran nilai beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Beasiswa dibayarkan sekaligus atau bertahap berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui rekening bank.
- (5) Beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun kecuali dan biaya administrasi transfer Bank.

**BAB VII
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA**

Pasal 10

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa :
 - a. melakukan pelanggaran pidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; dan/atau
 - d. dikeluarkan (Drop Out) oleh Satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa :
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani; dan
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VIII
KEWAJIBAN PENGABDIAN**

Pasal 11

Penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya wajib mengabdikan di daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 12 tahun 2016 tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang sebagaimana telah di ubah dengan peraturan gubernur kalimantan timur nomor 19 tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Maret 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Maret 2019

Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006